

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1960
TENTANG
LALU LINTAS DAN PELAYARAN DIMUARA SUNGAI SUNGSANG PALEMBANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU
PENGUASA PERANG TERTINGGI.

Menimbang :

1. bahwa untuk kepentingan keamanan dan pertahanan berhubung dengan keadaan Negara dewasa ini, perlu menetapkan peraturan tentang lalu-lintas pelayaran bagi kapal-kapal dan perahu-perahu bermotor yang beratnya kurang dari seratus ton dimuara sungai Sungsang Palembang;
2. bahwa perlu meninjau kembali Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/2/2 tanggal 12 Maret 1960;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
2. Pasal 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubung dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 66 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1997);
3. Pasal 25 angka 7 berhubungan dengan pasal-pasal 36, 47, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya;

Memutuskan :

Pertama: Mencabut Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/2/2 tanggal 12 Maret 1960;

Kedua: Menetapkan :

Peraturan tentang Lalu-lintas dan pelayaran dimuara sungai Sungsang, Palembang, sebagai berikut

Pasal 1.

Lalu-lintas dan pelayaran dimuara sungai Sungsang antara jam 18.00 sampai jam 06.00 waktu setempat bagi semua kapal dan perahu bermotor yang beratnya kurang dari seratus ton dilarang.

Pasal 2.

Semua kapal dan perahu bermotor dengan berat kurang dari seratus ton yang pada waktu antara jam 06.00 dan jam 18.00 waktu setempat keluar dari perairan muara sungai Sungsang wajib singgah di Tanjung Buyut untuk diperiksa.

Pasal 3.

Peraturan ini tidak berlaku bagi kapal-kapal atau perahu-perahu kepunyaan Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia, ataupun bagi kapal-kapal atau perahu-perahu yang dipergunakan untuk Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini atau barangsiapa menolak atau dengan sengaja melalaikan memenuhi kewajiban yang tersebut dalam pasal 2 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 5.

Tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 4 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 6.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 4 Peraturan ini, dikenakan ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1960.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1960/147